



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 805 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI/KESAMAPTAAN  
BAGI PEJABAT ESELON IV ANGKATAN I TAHUN 2016  
DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur di Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan agar siap melaksanakan tugas dengan memegang teguh disiplin, Patuh dan Taat pada aturan, perlu dilaksanakan Pembinaan Disiplin Pegawai/Kesamaptaan bagi Pejabat eselon IV;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Narasumber Pembinaan Disiplin Pegawai/Kesamaptaan bagi Pejabat eselon IV Angkatan I Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor; 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1998, Tentang peningkatan Pendidikan dan Latihan Perlindungan Masyarakat di Jawa Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Menetapkan Narasumber Pembinaan Disiplin Pegawai/Kesamaptaan bagi Pejabat Eselon IV Angkatan I Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan motivasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dan cara lain kepada peserta.
2. Menyiapkan dan Menyampaikan materi pelajaran kepada peserta sesuai dengan modul/bidang tugas dan jadwal yang telah ditentukan, dan
3. Melatih, mendidk, membentuk kedisiplinan peserta baik di dalam ruangan maupun dilapangan.

**KETIGA** : Kepada Narasumber Pembinaan Disiplin Pegawai /Kesamaptaan bagi Pejabat Eselon IV Angkatan I Tahun 2016 di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :

1. Widya Iswara : Rp. 1.250.000,00/jam pelajaran
2. Pengajar : Rp. 250.000,00/jam pelajaran
3. Instruktur : Rp. 250.000,00/jam pelajaran

**KEEMPAT** : Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 7 - 11 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 805 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 7 - 11 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN NARASUMBER PEMBINAAN DISIPLIN  
PEGAWAI/KESAMAPTAAN BAGI PEJABAT ESELON IV ANGKATAN I  
TAHUN 2016 DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>NARASUMBER</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Widya Iswara	Paso Deka Dewanto	WI Badan Diklat Propinsi Jawa Timur
2	Pengajar	a. Marwan S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Nurhadi	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Suharyanto, SH. MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Instruktur	a. IPDA Sunaryo	Kaur Bin Ops Satsabhara Polres Pacitan
		b. Juri, S.Sos	Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
		c. Luky Puspitosari, S.Stp	Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		d. SERMA Suyono	Bati Pers. Dim 0801 Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**